



PUTUSAN

NOMOR : 45/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN
TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD SETIAWAN, SH. ; -----
Tempat lahir : Malang ; -----
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Nopember 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Lesti I No. 44, RT. 07/RW. 06,
Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pendidikan : Sarjana (S-1) ; -----
Pekerjaan : Karyawan swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan sejak penyidikan sampai sekarang ; -----
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya
YULIANA HERYANTININGSIH,SH., MH. berkantor di Jalan Legundi
No. 31, Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat
Hukum dari Majelis Hakim tertanggal 12 Nopember 2013
No. 95/Pid.Sus/2013/PN.Sby., sebagaimana Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Nopember 2013 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2015 Nomor :
45/PEN.MAJ/2015/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 95/Pid.Sus/
2013/PN.SBY., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ; -----

Membaca ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2013 No.Reg.Perk. : PDS-12/0.5.10/ft.1/08/2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, SH.** selaku Direktur CV. Bangun Jaya yang berdasarkan Akta No. 5 tanggal 05 April 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer " CV. Bangun Jaya " yang dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, SH, Notaris di Mataram dan Akta Pernyataan Masuk/ Keluar Perseroan Komanditer " CV. Bangun Jaya " No. 5 tanggal 03 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H, M.Kn., Notaris di Surabaya, dan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, S.H membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. Cipta Inti Parmindo seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada **Saksi Yudi Setiawan** dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut : --

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur / Persero Komanditer	Nomor / tgl Akte Pendirian
1.	CV. Cipta Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro No. Blok C – 21 Surabaya	Adi Surono / Andy Setiawan	No. 40 tanggal 14 Februari 2008
2.	CV. Aneka Karya Prestasi	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Hery Triyatna / Yudi Setiawan	No. 28 tanggal 15 Agustus 2008
3.	CV. Bangun Jaya	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Mohammad Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 05 tanggal 05 April 2005
4.	CV. Visi Nara Utama	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Yudi Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 29 tanggal 15 Agustus 2008
5.	CV. Aneka Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro 50 Blok C – 22 Surabaya	Mochammad Kusnan, SH. / Wimbo Handoko	No. 43 tanggal 18 Februari 2008
6.	CV. Media Sarana Pustaka	Jl. Kedungdoro 51 Blok C – 21 Surabaya	Rachmad Anggoro / Carolina Gunadi	No. 41 tanggal 18 Februari 2008
7.	CV. Kharisma Pembina Ilmu	Jl. Kedungdoro 50 Blok C – 22 Surabaya	Wimbo Handoko / Carolina Gunadi	No. 42 tanggal 18 Februari 2008

- Bahwa setelah **Saksi Yudi Setiawan** mendirikan kelompok perusahaannya tersebut, selanjutnya **Saksi Yudi Setiawan** selain membawa nama PT. Cipta Inti Parmindo juga menggunakan CV. Bangun Jaya untuk mengajukan KMK Pola Keppres pada

PT. Bank ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya : -----

Nama Perusahaan	Direktur	No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres	Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres	Lokasi Proyek
CV.Bangun Jaya	Mohammad Setiawan, SH./III/2011 34/BJ/XII/2011 003/BJ/2011 004/BJ/2011	10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 21/02/2011	Pamekasan Lamongan Mojokerto Mojokerto

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh **Saksi Yudi Setiawan** dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 (delapan) perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan adalah **Kredit Modal Kerja Pola Keppres** dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik **Saksi Yudi Setiawan** yang berasal dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN / APBD maupun Block Grant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten / Kota se-Jawa Timur yaitu : Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Mojokerto meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah padahal kenyataannya proyek yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut tidak ada ; -----
- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis **Kredit umum** terhadap debitur yang bersifat temporary (*pengembalian pembayarannya melalui sistem termin*) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) *kredit umum* ; -----
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian *Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres* adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 Bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu : -----

- Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain ; -----
 - Ijin-ijin yang dimiliki ; -----
 - Pas photo pemohon ; -----
 - SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ; -----
 - *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ; -----

- Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan ; -----
 - Nilai proyek ; -----
 - Pajak terhadap nilai proyek ; -----
 - Harga proyek ; -----
- Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak ; -----
- Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak ; -----
- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit ; -----.

- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, **jasa pengadaan**, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan ; -----
- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut : -----

a. Pembayaran ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. Bank Jatim atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur ; -----
- b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat : -----
 - i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ; -----
 - ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau Cabang lain atau ke Bank lain ; -----
 - iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan ; -----
- c. Bank Jatim menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur ; -----

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga ; -----

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, SH** mengajukan 4 (empat) permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan menggunakan CV. Bangun Jaya yang merupakan kelompok perusahaan **Saksi Yudi Setiawan** tersebut, dalam periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, yang selanjutnya pengajuan tersebut diproses PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Perusahaan	Proyek di Kabupaten	Tanggal Akad kredit / No. Perjanjian	Pemohonan (Rp)	Persetujuan (Rp)
1.	CV. BANGUN JAYA (4)	Pamekasan	16 Maret 2011 (117)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
		Mojokerto	2 Maret 2011 (17)	Pemohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-

Lamongan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lamongan	12 Januari 2011 (31)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
		Lamongan	02 Maret 2011 (16)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.900.000.000,-

- Bahwa 4 (empat) Permohonan KMK Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, SH.** tersebut hanya melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor : 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ; -----
2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 ; -----
3. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ; -----
4. Akta Pendirian Perusahaan ; -----
5. Identitas Perusahaan /Persero ; -----
6. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit ; -----

7. ljin ...



7. Ijin Usaha ; -----
8. Laporan Keuangan Perusahaan ; -----
9. Agunan tambahan ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan **Saksi Yudi Setiawan** pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “ Pencairan Kredit ”, pada huruf (a)* dijelaskan bahwa :
“ Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut “ : -----
- a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari : -----
- Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ; -----
- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang “ **Perpanjangan Kredit** ”, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- (1.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak ; -----
- (2.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan : -----
- a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja ; -----
- b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek ; -----
- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H selaku Direktur CV. Bangun Jaya** menandatangani berkas - berkas kredit - kredit tersebut ...



tersebut yang terdiri dari : -----

1. Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Pamekasan : -----

- a. Surat CV. Bangun Jaya No. :/III/2011 tanggal 10 Maret 2011... Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- b. Surat Bank Jatim No. : 049/204.1/Pms/Chrm/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- c. Surat Aksep tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ;

2. Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Mojokerto (I) : -----

- a. Surat CV. Bangun Jaya No. : 003/BJ/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- b. Surat Bank Jatim No. : 049/160/Pms/Chrm tanggal 02 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- c. Surat Aksep tanggal 02 September 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ;

3. Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Lamongan : -----

- a. Surat CV. Bangun Jaya No. : 34/BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember 2010 Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- b. Surat Bank Jatim No. : 049/027/Pms/Chrm tanggal 10 Januari 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- c. Surat Aksep tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ;

4. Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Mojokerto (II) : -----

- a. Surat CV. Bangun Jaya No. : 004/BJ/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- b. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Bank Jatim No. : 049/163/Pms/Chrm tanggal 02 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----
- c. Surat Aksep tanggal 02 September 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ;
 - Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H**, mengetahui pada saat CV. Bangun Jaya yang dipimpinnya, mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, walaupun terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** selaku Direktur CV. Bangun Jaya **tidak pernah** mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya ; -----
 - Bahwa disamping itu, terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** selaku Direktur mengetahui bahwa CV. Bangun Jaya tersebut **tidak mempunyai kegiatan usaha sebagaimana yang diajukan kredit kepada PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya, karena kegiatan usaha yang ada hanya PT. Cipta Inti Parmindo, dan CV. Bangun Jaya tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhamad Surabaya** ; -----
 - Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** turut menandatangani Aksep Kredit dari KMK Pola Keppres yang diajukan oleh CV. Bangun Jaya dan disetujui oleh PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi ; -----
 - Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** mengetahui bahwa CV. Bangun Jaya yang dipimpinnya **tidak pernah mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai**
dasar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikan di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan, dan Mojokerto tidak pernah melakukan proyek pengadaan tersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut ; -----

- Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut, terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Ir. Hendra Wahyudi mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan KMK pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut berupa surat pesanan barang ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan ; -----
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian KMK Pola Keppres, selanjutnya kredit tersebut direalisasi melalui rekening CV. Bangun Jaya direkening di Bank Jatim No. Rekening 0651000726 sebanyak 4 (empat) kali yaitu : -----

No.	Tanggal Realisasi	Jumlah Realisasi	Lokasi
1.	12 Januari 2011	Rp. 2.000.000,-	Lamongan
2.	02 Maret 2011	Rp.1.900.000,-	Mojokerto
3.	02 Maret 2011	Rp. 2.000.000,-	Lamongan
4.	16 Maret 2011	Rp. 2.000.000.000,-	Pamekasan
	Total	Rp. 7.900.000.000,-	

- Bahwa uang hasil pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya yang telah direalisasi ke rekening perusahaan CV. Bangun Jaya, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Yudi Setiawan pada Bank Mandiri No. rekening 1420070066666 oleh terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN** ;

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya dokumen perjanjian kredit antara Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dengan 8 (delapan) debitur yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama, tidak terdapat dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sebagaimana dimaksud SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 dan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009, yaitu : -----
 1. Tidak ada jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dilakukan dengan cessie ; -----
 2. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad dan Tony Bahrawan, S.E, M.SA selaku Penyelia kredit, tidak pernah melakukan on the spot atas proyek yang dibiayai di lokasi Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan ; -----
 3. Tidak ada perikatan antara pemberi kerja atau pengguna barang/jasa dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah pada 4 (empat) Kabupaten tersebut dengan Debitur dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan selaku penyedia barang/jasa ; -----
 4. Tidak ada kontrak kerja asli atau minimal SPMK asli ; -----
 5. Tidak terdapat surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur ke Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dan disetujui oleh pemberi kerja ; -----
 6. Tidak terdapat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek, sebagai angsuran/pelunasan kreditnya ; -----
- Bahwa tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012
saat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan audit umum, yang kemudian dilanjutkan audit klarifikasi (khusus) tanggal 4 April 2012, diketahui bahwa : -----

- a. Status kredit PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama terhitung per 31 Mei 2012 sampai saat ini dalam kondisi macet dan belum terbayar totalnya sebesar Rp. 48.213.742.971,- (*empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*) ; -----
- b. Kejanggalaan yang ditemukan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut ; -----
 1. Proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur perkreditan ; ----
 2. SK Bupati sebagai dasar SPK masih perlu diteliti keabsahannya ; -----
 3. Ketidakjelasan kontrak/proyek serta sumber pembiayaan karena tidak ada Cessie antara debitur dan pemberi kerja yaitu masing-masing kepala sekolah yang mendapat dana hibah block grant ;
 4. Kredit diperpanjang, namun belum disertai SPK asli beserta addendum terakhir sebagai dasar perpanjangan kredit ; -----
 5. Sumber pembayaran kredit dari dana Block Grant / hibah APBN belum jelas ; -----
 6. Asuransi kredit di Perum Jamkrindo yang sudah jatuh tempo belum diperpanjang sehingga apabila kredit macet, Cabang tidak bisa melakukan klaim ; -----
 7. Adanya unsur kesengajaan dari pihak Cabang untuk memecah proyek sehingga pemutusan pemberian kredit di Cabang yang seharusnya masih dalam kewenangan Kantor Pusat ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (dalam berkas terpisah), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu (penuntutannya dilakukan secara terpisah), **Saksi Bagoes Soeprayogo, S.E** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Saksi Toni Baharawan, S.E, M.SA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, S.E, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, S.H, Saksi Henny Setiawati, S.E dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan (**CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama**) yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, SH.** selaku Direktur CV. Bangun Jaya yang berdasarkan Akta No. 5 tanggal 05 April 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer “ CV. Bangun Jaya ” yang dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, S.H, Notaris di Mataram dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar Perseroan Komanditer “CV. Bangun Jaya.” No. 5 tanggal 03 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H, M.Kn., Notaris di Surabaya, dan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, S.E** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, S.E, M.SA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardika, S.E, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, S.H, Saksi Henny Setiawati, S.E dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmindo sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, S.H membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. CIP seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada **Saksi Yudi Setiawan** dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut : -----

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur / Persero Komanditer	Nomor / tgl Akte Pendirian
1.	CV. Cipta Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro No. Blok C – 21 Surabaya	Adi Surono / Andy Setiawan	No. 40 tanggal 14 Februari 2008
2.	CV. Aneka Karya Prestasi	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Hery Triyatna / Yudi Setiawan	No. 28 tanggal 15 Agustus 2008
3.	CV. Bangun Jaya	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Mohammad Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 05 tanggal 05 April 2005
4.	CV. Visi Nara Utama	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Yudi Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 29 tanggal 15 Agustus 2008
5.	CV. Aneka Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro 50 Blok C – 22 Surabaya	Mochammad Kusnan, SH. / Wimbo Handoko	No. 43 tanggal 18 Februari 2008

6. CV. Media ...



6.	CV. Media Sarana Pustaka	Jl. Kedungdoro 51 Blok C – 21 Surabaya	Rachmad Anggoro / Carolina Gunadi	No. 41 tanggal 18 Februari 2008
7.	CV. Kharisma Pembina Ilmu	Jl. Kedungdoro 50 Blok C – 22 Surabaya	Wimbo Handoko / Carolina Gunadi	No. 42 tanggal 18 Februari 2008

- Bahwa setelah **Saksi Yudi Setiawan** mendirikan kelompok perusahaannya tersebut, selanjutnya **Saksi Yudi Setiawan** selain membawa nama PT. Cipta Inti Parmindo juga menggunakan CV. Bangun Jaya untuk mengajukan KMK Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya : -----

Nama Perusahaan	Direktur	No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres	Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres	Lokasi Proyek
CV. Bangun Jaya	Mohammad Setiawan, SH./III/2011 34/BJ/XII/2011 003/BJ/2011 004/BJ/2011	10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 21/02/2011	Pamekasan Lamongan Mojokerto Mojokerto

- Bahwa dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh **Saksi Yudi Setiawan** dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 (delapan) perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan adalah **Kredit Modal Kerja Pola Keppres** dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik **Saksi Yudi Setiawan** yang berasal dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN / APBD maupun Block Grant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten / Kota se Jawa Timur yaitu : Kabupaten Situbondo,

Kabupaten ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Mojokerto meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah padahal kenyataannya proyek yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut tidak ada ; -----

- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis **Kredit umum** terhadap debitur yang bersifat temporary (*pengembalian pembayarannya melalui sistem termin*) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) *kredit umum* ; -----
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian *Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres* adalah sesuai dengan *Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu* : -----
 - Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain ; -----
 - Ijin-ijin yang dimiliki ; -----
 - Pas photo pemohon ; -----
 - SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ; -----
 - *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ; -----
 - Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan ; -----
 - Nilai proyek ; -----
 - Pajak terhadap nilai proyek ; -----
 - Harga proyek ; -----
 - Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak ; -----
 - Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak ; -----
 - Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit ; -----
- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, **jasa pengadaan**, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan ; -----
- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut : -----
Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. Bank Jatim atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur ; -----
 - a. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat : -----
 - i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ; -----
 - ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau Cabang lain atau ke Bank lain ; -----
 - iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan
 - b. Bank Jatim menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur ; -----
Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga ; -----
- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** mengajukan 4 (empat) permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan menggunakan CV. Bangun Jaya yang merupakan kelompok perusahaan **Saksi Yudi Setiawan** tersebut, dalam periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, yang selanjutnya pengajuan tersebut diproses PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Perusahaan	Proyek di Kabupaten	Tanggal Akad kredit / No. Perjanjian	Permohonan (Rp)	Persetujuan (Rp)
1.	CV. BANGUN JAYA (4)	Pamekasan	16 Maret 2011 (117)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
		Mojokerto	2 Maret 2011 (17)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	12 Januari 2011 (31)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
		Lamongan	02 Maret 2011 (16)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.900.000.000,-

- Bahwa 4 (empat) Permohonan KMK Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** tersebut hanya melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor : 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta
Kabupaten ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ; -----

2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor :
189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang
Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima
Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten
Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima
Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 ; -----

3. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 451.2/373/441/2011
tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan
Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun
Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah
Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD
Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ; -----

4. Akta Pendirian Perusahaan ; -----

5. Identitas Perusahaan / Persero ; -----

6. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit ; -----

7. Ijin Usaha ; -----

8. Laporan Keuangan Perusahaan ; -----

9. Agunan tambahan ; -----

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK
Pola Keppres oleh kelompok perusahaan **Saksi Yudi Setiawan** pada
kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian
kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan
*Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor:
043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja
Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, **pada point 2.9
tentang : “ Pencairan Kredit ”, pada huruf (a)*** dijelaskan bahwa :

“ Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara
sebagai berikut “ : -----

- a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari : -----
 - Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ; -----

- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang “ **Perpanjangan Kredit** ”, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak ; -----

2. Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan : -----

- a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja ; -----

- b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek ; -----

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H selaku Direktur CV. Bangun Jaya** menandatangani berkas-berkas kredit-kredit tersebut yang terdiri dari : -----

1. **Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Pamekasan : -----**

- o Surat CV. Bangun Jaya No. :/III/2011 tanggal 10 Maret 201...

Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Bank Jatim No. : 049/204.1/Pms/Chrm/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Aksep tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ; ---

2. **Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Mojokerto (I) : -----**

- o Surat CV. Bangun Jaya No. : 003/BJ/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Bank Jatim No. : 049/160/Pms/Chrm tanggal 02 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keppres ; -----

- o Surat Aksep tanggal 02 September 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ; ---

3. Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Lamongan : -----

- o Surat CV. Bangun Jaya No. : 34/BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember 2010 Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Bank Jatim No. : 049/027/Pms/Chrm tanggal 10 Januari 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Aksep tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ; ---

4. Berkas KMK Pola Keppres untuk Proyek di Kabupaten Mojokerto (II) : -----

- o Surat CV. Bangun Jaya No. : 004/BJ/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal : Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Bank Jatim No. : 049/163/Pms/Chrm tanggal 02 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres ; -----

- o Surat Aksep tanggal 02 September 2011 yang ditandatangani bersama **Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi** ; ---

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H**, mengetahui pada saat CV. Bangun Jaya yang dipimpinnya, mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, walaupun terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** selaku Direktur CV. Bangun Jaya **tidak pernah** mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya ; -----

- Bahwa disamping itu, terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** selaku
Direktur ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur mengetahui bahwa CV. Bangun Jaya tersebut **tidak mempunyai kegiatan usaha sebagaimana yang diajukan kredit kepada PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya, karena kegiatan usaha yang ada hanya PT. Cipta Inti Parmindo, dan CV. Bangun Jaya tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhamad Surabaya ; -----**

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** turut menandatangani Aksep Kredit dari KMK Pola Keppres yang diajukan oleh CV. Bangun Jaya dan disetujui oleh PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Carolina Gunadi ; -----
- Bahwa **terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, SH** mengetahui bahwa CV. Bangun Jaya yang dipimpinnya **tidak pernah** mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikan di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan, dan Mojokerto tidak pernah melakukan proyek pengadaan tersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut ; -----
- Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut, terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan dan Saksi Ir. Hendra Wahyudi mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan KMK pada PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut berupa surat pesanan barang ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan ; -----
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian KMK Pola Keppres, selanjutnya kredit tersebut direalisasi melalui rekening CV. Bangun
Jaya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya direkening di Bank Jatim No. Rekening 0651000726 sebanyak 4 (empat) kali yaitu : -----

No.	Tanggal Realisasi	Jumlah Realisasi	Lokasi
1.	12 Januari 2011	Rp. 2.000.000,-	Lamongan
2.	02 Maret 2011	Rp.1.900.000,-	Mojokerto
3.	02 Maret 2011	Rp. 2.000.000,-	Lamongan
4.	16 Maret 2011	Rp. 2.000.000.000,-	Pamekasan
	Total	Rp. 7.900.000.000,-	

- Bahwa uang hasil pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya yang telah direalisasi ke rekening perusahaan CV. Bangun Jaya, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Yudi Setiawan pada Bank Mandiri No. rekening 1420070066666 oleh terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN** ; --
- Bahwa pada kenyataannya dokumen perjanjian kredit antara Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dengan 8 (delapan) debitur yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama, tidak terdapat dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sebagaimana dimaksud SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 dan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009, yaitu : -----
 1. Tidak ada jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dilakukan dengan cessie ; -----
 2. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad dan Tony Bahrawan, SE, MSA selaku Penyelia kredit, tidak pernah melakukan on the spot atas proyek yang dibiayai di lokasi Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan ; -----

3. Tidak ...



3. Tidak ada perikatan antara pemberi kerja atau pengguna barang/jasa dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah pada 4 (empat) Kabupaten tersebut dengan Debitur dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan selaku penyedia barang/jasa ; -----
4. Tidak ada kontrak kerja asli atau minimal SPMK asli ; -----
5. Tidak terdapat surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur ke Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dan disetujui oleh pemberi kerja ; -----
6. Tidak terdapat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek, sebagai angsuran/pelunasan kreditnya ; -----
- Bahwa tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 saat dilakukan audit umum, yang kemudian dilanjutkan audit klarifikasi (khusus) tanggal 4 April 2012, diketahui bahwa : -----
 - a. Status kredit PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama terhitung per 31 Mei 2012 sampai saat ini dalam kondisi macet dan belum terbayar totalnya sebesar Rp. 48.213.742.971,- (*empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*) ; -----
 - b. Kejanggalaan yang ditemukan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut ; -----
 1. Proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur perkreditan ; ----
 2. SK Bupati sebagai dasar SPK masih perlu diteliti keabsahannya ; -----

3. Ketidakjelasan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketidakjelasan kontrak/proyek serta sumber pembiayaan karena tidak ada Cessie antara debitur dan pemberi kerja yaitu masing-masing kepala sekolah yang mendapat dana hibah block grant ;
 4. Kredit diperpanjang, namun belum disertai SPK asli beserta addendum terakhir sebagai dasar perpanjangan kredit ; -----
 5. Sumber pembayaran kredit dari dana Block Grant / hibah APBN belum jelas ; -----
 6. Asuransi kredit di Perum Jamkrindo yang sudah jatuh tempo belum diperpanjang sehingga apabila kredit macet, Cabang tidak bisa melakukan klaim ; -----
 7. Adanya unsur kesengajaan dari pihak Cabang untuk memecah proyek sehingga keputusan pemberian kredit di Cabang yang seharusnya masih dalam kewenangan Kantor Pusat ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOHAMMAD SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Bagoes Soeprayogo, S.E** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Saksi Toni Baharawan, S.E, M.SA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, S.E, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, S.H,**
Saksi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Henny Setiawati, S.E dan Saksi Awang Diantara selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan (**CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama**) yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 April 2014 Nomor : Reg.Perkara : PDS-12/O.5.10/Ft.1/08/2013, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, SH. **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) jo ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, SH. **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, SH., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dirutan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
- STP/190/X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 22 Oktober 2012 : -----
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna ; -----
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ; -----
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan ; -----
 - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan ; -----
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ; -----
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wimbo Handoko ; -----

- 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro ; -----
- 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ; -----

➤ STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 : -----

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN, SH. ; -----
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ; ---
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00203/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal
20 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal
04 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan
oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di
Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang
dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn.
beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan
oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di
Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang
dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn.
beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka
Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris
RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom
Timur No 6. A Surabaya ; -----

2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan
CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011
atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA ; -----

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas
nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Nomor : PEM-185/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal
10 Agustus 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor
Pelayanan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008 ; ----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010 ; ---

- 1 (satu) lembar surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----

3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; --

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-
- 147 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ; ---
- 4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi : -----
 - 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; --
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ; -----

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram ;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor :

PEM ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/ 2010, tanggal 10 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----

- 6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi : -----

- 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, S.H, M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, S.H, M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, S.H, M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503 / 182 / 436.11.11.2 / 2011, tanggal 04 Oktober ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No. : PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ; ----
- STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 : -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----

- 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol. : S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol. : L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol. : L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 95 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, S.H. dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, S.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; ----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- STP/190/X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 22 Oktober 2012 ; -----
- 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri

Triyatna ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyatna ; -----

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch.

Kusnan ; -----

- 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad

Setiawan ; -----

- 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi

Setiawan ; -----

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ; ---

- 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo

Handoko ; -----

- 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad

Anggoro ; -----

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ; --

➤ STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 ; -----

- 1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA

PUSTAKA ILMU berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

nomor : 503/5326.A/ 436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010

atas nama pemilik Sdr. Moh Kusnan, S.H. ; -----

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer Nomor : 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal

16 Juli 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas

nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ; ---

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan

nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal

27 Maret 2008 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor

Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00203/

WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan

Negeri / Niaga Surabaya nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga /

687 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503/150/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RE NY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H., Jl. Pucang Anom Timur No 6.A Surabaya ; -----
2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi : -----
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penanggung jawab HERY TRIATNA ; -----

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010 ; --
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008 ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010 ; -----
- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010 ; ----
- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474 / 102 / 436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2011 ; -----

3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI

NARA UTAMA berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri/Niaga Surabaya, Nomor :

W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-
147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ; ----

4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA
PUSTAKA ILMU berisi ; -----

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal
18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY
WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang
Anom Timur No. 6A Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang
dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., MKn. beralamat
di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor : 503 /6632A/ 436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus
2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan
Persekutuan Komanditer Nomor : 503/6535.2D/
346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret
2008 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011,
tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-

13/ ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ; -----
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ; ----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi : -----
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, S.H. beralamat di Jalan Airlangga No. 40 A-1 Mataram ; -----
- 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng Nomor : PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010 ; ---
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----
- 6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi : -----
- 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/ 436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/151/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No. : PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ; ----

➤ STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 : -----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol. : S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol. : L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol. : L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014
Nomor : 95/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby. ; -----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh
Jurisita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 13 Mei 2014
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat
Hukum Terdakwa ; -----
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang
dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 31 Maret 2015
Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 30 April 2015 kepada
Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka
Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat
bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak
mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi
alasan mengajukan permintaan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 95 / Pid.Sus / Tpk / 2013 /
PN.Sby., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan
dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut
dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar
dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 95 / Pid.Sus / Tpk / 2014 / PN.Sby., tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 95 / Pid.Sus / Tpk / 2013 / PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ; ----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN tanggal 29 Juni 2015** oleh kami : **H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH., MH.** Hakim Tinggi dan **DR. HJ. UMMI MASKANAH SH., M.Hum.** Hakim Ad Hoc, masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. MEI SUSILOWATI, SH., MH.** selaku

Panitera ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

HERI SUKEMI, S.H.MH

ttd

DR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.MH

KETUA MAJELIS :

ttd

H.M. TARID PALIMARI, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Hj. MEI SUSILOWATI, S.H.MH

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
selaku
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,MM

Nip. 19580407 198503 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
selaku
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,MM
Nip. 19580407 198503 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)